



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 180.64.J TAHUN 2020**

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KUTEI CAWANG AN  
SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Rejang Lebong atas pengakuan dan perlindungan Kutei Cawang An, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 430/534/Bid.4 Dikbud/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan pengakuan dan perlindungan Kutei Cawang An sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 4 Seri D.4);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 11).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.250.IV Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Kutei Cawang An sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.
- KEDUA : Kutei Cawang An sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini memiliki batas wilayah adat sebagai berikut:
- a. Batas Wilayah:
1. Batas Alam dan Titik Koordinat
    - Utara : Air Simpang  
X: 0229204  
X: 9627418
    - Selatan : Tik Temenggung  
X: 0229223  
Y: 9619001
    - Timur : Cangka Kanan  
X: 0231538  
Y: 9620208
    - Barat : Lemuoa Butak  
X: 0226142  
Y: 9619975
  2. Batas Administratif
    - Utara : Hutan (Patok BW)
    - Selatan : Desa Duku Ulu
    - Timur : Kelurahan Cawang Baru
    - Barat : Desa Seguring
- b. Wilayah Adat seluas 3198,55 Ha.
- KETIGA : Peta Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dengan wilayah administratif Desa Kayu Manis dan Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA : Mengakui hak-hak Kutei Cawang An sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat meliputi:
- a. hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam;
  - b. hak atas pembangunan;
  - c. hak atas spiritual dan kebudayaan;
  - d. hak atas lingkungan hidup; dan
  - e. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.

- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Kutei Cawang An di Desa Kayu Manis dan Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 16 Januari 2020





**BUPATI REJANG LEBONG,**

**H. AHMAD HIJAZI**

**Tembusan ; disampaikan kepada Yth,**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
7. Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong;
8. Camat Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
9. Kepala Desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang;
10. Kepala Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang;
11. Ketua BPD Desa Kayu Manis Kecamatan Selupu Rejang;
12. Ketua BPD Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang.



**PETA WILAYAH ADAT  
KUTEI CAWANG AN  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

LUAS : 3198,55 ha  
1:25.000

Legend	
Penggunaan Lahan	Fasum
Hutan	Balai Desa
Kebun	Bendungan Air Musi
Pemukiman	Jembatan Air Musi Hulu
Sawah	Jembatan Air Sumpang
Batas Luar	Jembatan Blok
Poligon sungai	Jembatan Musi
Jalan	Masjid Tarang Sumpel
Sungai Kecil	Puskesmas
Titik saka & belukar	SDN 03/SMPN 04 Selupu Rejang
Hutan Lindung Adat	SDN 16 Selupu Rejang
toponimi batas cawang an	

**SUMBER :**  
 -Survei Lapangan Masyarakat Adat kutei Cawang an  
 -Data GPS Yang Diambil Secara Partisipatif Oleh Masyarakat Adat Kutei Cawang an  
 -Peta Administrasi Bengkulu, BPS tahun 2010  
 -Peta RBI Sumatra Skala 1:50.000

Sistem Grid dan proyeksi  
 1. Universal Transverse Meccator (UTM) zona 48 s

**BUPATI REJANG LEBONG**



**H.AHMAD HIJAZI**

